



PUTUSAN

Nomor: 195/PID.SUS/2020/PT.PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YOGI RENDIANTO alias PAIJO bin SUGIANTO
2. Tempat lahir : Batang, Provinsi Jawa Tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 26 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kolonel Sugiono RT.001/RW.001, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang atau Jalan D.K. Padurekso RT.002/003 Ds. Jatisari, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020 dan diperpanjang sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak 4 Agustus 2020 sampai dengan 2 September 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 195/PID.SUS/2020/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
9. Wakil Ketua pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2020;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 12 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;

Pada persidangan di Pengadilan Negeri Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Saudari Laurina Sriwati, S.H., advokat yang berkantor di Jalan M. Saad, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, berdasarkan Penetapan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Stg tanggal 18 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 195/PID.SUS/2020/PT PTK tanggal 4 Nopember 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, serta putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 13 Oktober 2020 Nomor: 189/Pid.Sus/2020/PN.Stg dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Juli 2020 NO,REG.PERK: PDM-38/STANG/Enz.2/07/2020, sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMER;

----- Bahwa Terdakwa YOGI RENDIANTO als PAIJO bin SUGIANTO pada hari Kamis, 12 Maret 2020 pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di Jl. Kolonel Sugiono RT.001/001, Kel. Kapuas Kanan Hulu, Kec. Sintang, Kab. Sintang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika*

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 195/PID.SUS/2020/PT.PTK



golongan I,. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis tersebut dengan cara pada Rabu, 11 Maret 2020 sekitar 11.30 WIB, terdakwa mendapatkan telepon dari KETEK als IWAN (DPO) menawarkan akan mengirimkan shabu tanpa harus dibayar terlebih dahulu. KETEK als IWAN (DPO) berjanji akan mengirimkan narkotika jenis shabu dengan menggunakan jasa pengiriman J&T Express ke alamat dari terdakwa di Sintang yaitu Jl. Kolonel Sugiono RT.001/001, Kel. Kapuas Kanan Hulu, Kec. Sintang, Kab. Sintang yang terdakwa kirim ke KETEK als IWAN (DPO). Pada Rabu, 11 Maret 2020 terdakwa dikirimkan nomor resi pengiriman barang oleh KETEK als IWAN (DPO). Keesokan harinya pada Kamis, 12 Maret 2020 sekitar pukul 13.30 WIB terdakwa pergi ke kantor J&T di Jl. M.T. Haryono, Kel. Kapuas Kanan Hulu, Kec. Sintang, Kab. Sintang untuk mengambil paket yang dikirimkan KETEK als IWAN (DPO) namun ternyata paket tersebut belum sampai dan terdakwa kembali lagi ke kost. Pada pukul 16.15 WIB terdakwa kembali lagi ke kantor J&T untuk mengambil paket dan setelah diambil paket tersebut dimasukkan ke dalam tas dan terdakwa bongkar di kamar kost. Terdakwa membuka paket tersebut dan mendapati isi paket tersebut berupa : plastik toples kecil berwarna putih transparan yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus kecil shabu.

Bahwa terdakwa baru pertama kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari KETEK als IWAN (DPO). Sebelumnya terdakwa membeli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal di daerah Kab. Sintang.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (penimbangan) barang bukti nomor 112/10925/2020 tanggal 13 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh EKA SETIAWATI sebagai pelaksana penimbangan dan diketahui oleh IWAN PERDANA selaku pemimpin cabang PT PEGADAIAN cabang Sintang didapatkan hasil:

Jenis Paket	Berat Kotor (gram)	Berat Bersih (Gram)	Keterangan
1 (satu) klip plastic transparan berisi kristal putih jenis shabu	0.24	0.04	0.20 adalah berat klip plastic transparan pembungkus

Kesimpulan: diperoleh total berat bersih paket tersebut adalah 0.04 Gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor : LP-20.107.99.20.05.0267.K yang dibuat pada tanggal 16 Maret 2020 dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN PURWANINGTYAS, Plt Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pengujian

Pemerian : Kristal warna putih.
Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
Cara : - Reaksi Warna
- KLT
- Spektrofotometri
Pustaka : MA PPOMN 14/N/01
Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

SUBSIDER

----- Bahwa Terdakwa YOGI RENDIANTO als PAIJO bin SUGIANTO pada hari Kamis, 12 Maret 2020 pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di Jl. Kolonel Sugiono RT.001/001, Kel. Kapuas Kanan Hulu, Kec. Sintang, Kab. Sintang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada Kamis, 12 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 WIB Polres Sintang mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Jl. Kolonel Sugiono, Kel. Kapuas Kanan Hulu, Kec. Sintang, terdakwa mengedarkan narkoba jenis shabu. Menindaklanjuti laporan tersebut Polres Sintang mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/16/III/2020/Res Narkoba tanggal 12 Maret 2020 dan menugaskan saksi LEBERIUS FIRMINUS DICKY,

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 195/PID.SUS/2020/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FULGENSIUS VANDER MEKI, EKA WAHYUDI, dan JOKO WIJAYA sebagai anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka. Saksi LEBERIUS FIRMINUS DICKY, FULGENSIUS VANDER MEKI, EKA WAHYUDI, dan JOKO WIJAYA segera menuju ke lokasi untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka. Pada saat dilakukan penangkapan disaksikan oleh saksi YOHANES SANI TUKAN sebagai ketua RT dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk PROTECTOR, 1 (satu) bungkus kecil kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) kotak plastik berisi; 3 (tiga) buah korek api gas, 4 (empat) buah potong pipet, 3 (tiga) buah sendok shabu, 1 (satu) buah sendok shabu, 2 (dua) buah botol plastic, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol teh pucuk harum, 1 (satu) buah kotak yang terbungkus plastik hitam jasa pengiriman J&T Ekspres dengan nomor resi pada kotak: JP1475498409 pengirim a.n. ULIN91 no hp: +6288220106911, Kendal, Jawa Tengah penerima a.n.m. YOGI RENDIANTO / PAIJO, Jl. Padat Karya Merano, Blok M, RT.008/011, Kel. Kapuas Kanan Hulu, Kec. Sintang, Kab. Sintang, 1 (satu) buah Handphone Samsung J7 Prime warna hitam biru dengan nomor IMEI 1: 354462086948282 dan nomor IMEI 2: 354463086948280

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (penimbangan) barang bukti nomor 112/10925/2020 tanggal 13 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh EKA SETIAWATI sebagai pelaksana penimbangan dan diketahui oleh IWAN PERDANA selaku pemimpin cabang PT PEGADAIAN cabang Sintang didapatkan hasil:

Jenis Paket	Berat Kotor (gram)	Berat Bersih (Gram)	Keterangan
1 (satu) klip plastic transparan berisi kristal putih jenis shabu	0.24	0.04	0.20 adalah berat klip plastik transparan pembungkus

Kesimpulan: diperoleh total berat bersih paket tersebut adalah 0.04 Gram

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor : LP-20.107.99.20.05.0267.K yang dibuat pada tanggal 16 Maret 2020 dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN PURWANINGTYAS, Plt Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pengujian

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 195/PID.SUS/2020/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerian : Kristal warna putih.
Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
Cara : - Reaksi Warna
- KLT
- Spektrofotometri
Pustaka : MA PPOMN 14/N/01
Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

LEBIH SUBSIDER

----- Bahwa Terdakwa YOGI RENDIANTO als PAIJO bin SUGIANTO pada Kamis, 12 Maret 2020 pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di Jl. Kolonel Sugiono RT.001/001, Kel. Kapuas Kanan Hulu, Kec. Sintang, Kab. Sintang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara awalnya membeli Narkotika yang diduga jenis Sabu dari KETEK als IWAN (DPO), setelah membeli Narkotika yang diduga jenis sabu terdakwa menggunakannya setelah selesai bekerja dan kembali ke kamar kost. Terdakwa langsung menyiapkan bong dengan botol merk the pucuk harum yang sudah terpasang lengkap, kemudian sabu terdakwa masukkan kedalam kaca dimana kaca tersebut sudah terdakwa buang. Sabu kemudian terdakwa bakar menggunakan korek api gas yang apinya sudah diatur kecil. Terdakwa kemudian menghisap asap pembakaran sabu tersebut dan dihembuskan melalui mulut;

Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan narkotika jenis shabu.

Bahwa menurut Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: SKHPN/210/III/ka/rh.00/2020/BNNK-STG yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 195/PID.SUS/2020/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Ari Satriyo tanggal 13 Maret 2020 dengan kesimpulan Terdakwa YOGI RENDIANTO als PAIJO bin SUGIANTO terindikasi mengkonsumsi Narkotika.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya NO.REG.PERK:PDM-38/STANG/Enz.2/07/2020 tanggal 06 Oktober 2020 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOGI RENDIANTO als PAIJO bin SUGIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum yang disusun dalam Dakwaan Subsidairitas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGI RENDIANTO als PAIJO bin SUGIANTO berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk Protector;
 - 1 (satu) bungkus kecil kristal putih narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) kotak plastik berisi:
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 4 (empat) buah potong pipet;
 - 3 (tiga) buah sendok shabu;
 - 1 (satu) buah sendok shabu;
 - 2 (dua) buah botol plastik;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol teh pucuk harum;
 - 1 (satu) buah kotak yang terbungkus plastik hitam dengan jasa pengiriman J&T Expres dengan nomor resi pada kotak

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 195/PID.SUS/2020/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JP1475498409 Pengirim An,ULIN91 No. HP. 6288220106911,
Kendal, Jawa Tengah. Penerima : YOGI REDIANTO/PAIJO HP
6288220106911, Jalan Padat Karya Merano Blok M RT.008/011
Kel. Kapuas Kanan Hulu Kec. Sintang Kab. Sintang;

AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah handphone Samsung J7 Prime warna biru Nomor
IMEI1 : 354462086948282 dan Nomor IMEI 2 : 354463086948280;

AGAR DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan/Pledeooi secara lisan dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut, Pengadilan Negeri sintang telah menjatuhkan putusan tertanggal 13 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOGI RENDIANTO alias PAIJO bin SUGIANTO tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer dan subsider;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer dan subsider tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa YOGI RENDIANTO alias PAIJO bin SUGIANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 195/PID.SUS/2020/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil kristal putih narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna biru merek Protector;
 - 1 (satu) kotak plastik;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 4 (empat) buah potong pipet;
 - 3 (tiga) buah sendok shabu;
 - 1 (satu) buah sendok shabu;
 - 2 (dua) buah botol plastik;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol Teh Pucuk Harum;
 - 1 (satu) buah kotak yang terbungkus plastik hitam dengan jasa pengiriman J&T Express dengan Nomor Resi JP1475498409 Pengirim An. ULIN91 No. HP. 6288220106911, Kendal, Jawa Tengah. Penerima: Yogi Redianto/Paijo HP: 6288220106911, Sintang, Jalan Padat Karya Merano Blok M RT.008/011 Ds. Kapuas Kanan Hulu Kec. Sintang Kab. Sintang;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah *handphone* Samsung J7 Prime warna hitam biru Nomor IMEI 1: 354462086948282 dan Nomor IMEI 2: 354463086948280 terpasang SIM: 082154285075 dan 089529125614;Dirampas untuk negara.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sintang tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 13 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor: 189/Akta Pid. Sus/2020/PN.Stg dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2020;

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor: 189/Akta Pid.Sus/2020/PN.Stg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 195/PID.SUS/2020/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor: 189/Pid.Sus/2020/PN.Stg tanggal 13 Oktober 2020;

2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang Nomor: 189/Akta Pid.Sus/2020/PN. Stg kepada Terdakwa tertanggal 14 Oktober 2020;
3. Memori banding tertanggal 6 Nopember 2020, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 6 Nopember 2020;
4. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tertanggal 6 Nopember 2020 Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN.Stg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang masing-masing tanggal 22 Oktober 2020 Nomor: 189/Pid.Sus/2020/PN.Stg ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa mengingat permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 6 Nopember 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan seksama pada tanggal 6 Nopember 2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Disamping permintaan Banding dapat dilakukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan. Permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap "hal-hal tertentu" saja. Pemohon Banding hanya keberatan terhadap hal tertentu saja, sedang terhadap isi putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya.
2. Bahwa Kami selaku Penuntut Umum pada perkara ini pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hokum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nawa Terdakwa YOGI REDIANTO alias PAIJO bin SUGIANTO, Bahwa didalam Putusannya

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 195/PID.SUS/2020/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang menyatakan Terdakwa YOGI REDIANTO alias PAIJO bin SUGIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.

3. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor : 189/Pid.Sus/2020/PNStg atas nama terdakwa YOGI REDIANTO alias PAIJO bin SUGIANTO, Majelis Hakim menimbang bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah juga dimaknai bahwa kepemilikan terhadap narkotika tersebut dimaksudkan untuk dijual kembali dan bukan digunakan untuk sendiri. Penuntut Umum tidak sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengharuskan kepemilikan terhadap narkotika tersebut dimaksudkan untuk dijual kembali dan bukan digunakan sendiri. Selama unsur memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan narkotika tersebut meskipun hanya untuk digunakan sendiri terpenuhi maka unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah terpenuhi.
4. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor : 189/Pid.Sus/2020/PNStg atas nama terdakwa YOGI REDIANTO alias PAIJO bin SUGIANTO, Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 01 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah mengatur penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah sebagai berikut :
 - i. Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika.
 - ii. Pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya atau beratnya relative sedikit sesuai dengan SEMA No. 4 tahun 2010 jo. SEMA No. 4 2010.
 - iii. Hasil test urine positif mengandung metamphetamine.



Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut dikarenakan kedudukan SEMA dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan sesuai Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dapat dikategorikan sebagai salah satu betuk peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan kewenangan suatu Lembaga. Berarti kedudukan SEMA tersebut secara hierarkis berada dibawah UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga SEMA hanya mengikat ke dalam lingkungan peradilan saja. Sedangkan undang-undang adalah aturan hukum tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) serta berkekuatan mengikat terhadap seluruh warga negara Indonesia. Maka terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 01 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tidak mempengaruhi keberlakuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai Peraturan Perundang-Undangan yang mengikat bagi seluruh Warga Negara Indonesia.

5. Bahwa benar barang bukti narkotika yang disita dari terdakwa YOGI REDIANTO alias PAIJO bin SUGIANTO hanya seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram namun berdasarkan data-data perkara Narkotika yang ditangani oleh Kejaksaan negeri Sintang di seluruh wilayah hukumnya baik di Kab. Sintang maupun Kab. Melawi rata-rata mayoritas arang bukti narkoba yang disita dari para terdakwa memiliki berat bersih dibawah 1(satu) gram. Selain itu jika kembali merujuk pada Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak ada pembatasan terkait jumlah minimal narkotika untuk memenuhi unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I.
6. Bahwa pada Senin, 6 Juli 2020 Majelis Hakim memutuskan perkara narkotika dengan nomer perkara 117/Pid.Sus/2020/PNSStg atas nama terdakwa INDRA WIJAYA anak dari HERMANUS DENDAM. Terdakwa INDRA WIJAYA juga didakwa dengan dakwaan primer pasal 114 (ayat 1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsider Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih Subsider Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sama seperti terdakwa YOGI REDIANTO alias PAIJO bin SUGIANTO dalam perkara nomor 189/Pid.Sus/2020/PNSStg, terdakwa INDRA WIJAYA juga

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 195/PID.SUS/2020/PT.PTK



kedapatan memiliki narkoba jenis Shabu dengan total berat bersih 0,19 (nol koma Sembilan belas) dan tujuannya Memiliki, Menyimpan, Menguasai adalah untuk digunakan secara pribadi, tidak untuk dijual. Penuntut Umum menuntut terdakwa INDRA WIJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsider Penuntut Umum yang disusun dalam Surat Dakwaan Subsidairitas dan menuntut menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA WIJAYA anak dari HERMANUS DENDAM, berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara**. Dalam putusannya majelis hakim memutus terdakwa INDRA WIJAYA menyatakan terdakwa INDRA WIJAYA terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Sama seperti terdakwa INDRA WIJAYA, terdakwa YOGI REDIANTO alias PAIJO bin SUGIANTO, dalam perkara nomor 189/Pid.Sus/2020/PNSg juga kedapatan memiliki narkoba jenis Shabu dengan total berat bersih dibawah 1gr yaitu 0,04 (nol koma nol empat) gram dan tujuannya Memiliki, Menyimpan, Menguasai adalah untuk digunakan secara pribadi, tidak untuk dijual namun Majelis Hakim dalam putusannya memutus untuk menyatakan Terdakwa YOGI REDIANTO alias PAIJO bin SUGIANTO **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair penuntut umum dan hanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh)**

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 195/PID.SUS/2020/PT.PTK



bulan. Hal ini menimbulkan **disparitas putusan hakim** mengingat untuk 2 (dua) perkara yang memiliki kasus posisi, dakwaan, dan tuntutan yang sama namun memiliki putusan yang berbeda.

7. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang mengenai hukuman (*strafmaat*) terhadap Terdakwa, **dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta tidak membuat efek jera khususnya bagi terdakwa.**
8. Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut dianggap oleh Penuntut Umum **tidak sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia untuk pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah Republik Indonesia.** Seperti yang disampaikan dalam pidato sambutan Presiden Republik Indonesia pada pembukaan RAKORNAS Pemberantasan Narkoba di Gedung Bidakara Jakarta, Rabu 4 Februari 2015.
9. Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut dianggap **berpotensi menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum** mengingat adanya peredaran narkotikan baik melalui bandar, penyimpan maupun pemakai **dapat meresahkan masyarakat** serta **berpotensi untuk menjerumuskan dan mempengaruhi kalangan masyarakat lebih luas agar menggunakan narkoba.**

Bahwa tujuan pemidanaan sebagaimana diuraikan oleh Nigel Walker adalah Pidana dijatuhkan bukan semata-mata "quia peccatum est" (karena yang memuat kejahatan) melainkan "ne peccetur" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Bahwa menurut Prof Sudarto SH (Kapita selekta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), hlm 81-83). Pembalasan sebagai tujuan pemidanaan kita jumpai pada apa yang dinamakan teori hukum pidana yang absolut. Didalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pemidanaan, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai, ada pemidanaan karena ada pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan, dan Pidana tidak dikenakan demi Pidana itu sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang bermanfaat, ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman. Pidana mempunyai pengaruh terhadap masyarakat pada umumnya. Pengaruh yang disebut pertama biasanya dinamakan *prevensi special* (khusus) dan yang kedua dinamakan *prevensi general* (umum).

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Bagaimanapun hukumnya itulah yang harus berlaku, serta tidak boleh menyimpang sesuai dengan adagium

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 195/PID.SUS/2020/PT.PTK



Lex dura sedtamen scripta (hukum adalah keras, dan memang itulah bunyinya atau keadaannya, semua itu demi kepastian di dalam penegakannya). Dengan cara demikian, maka ada kepastian hukum dan kepastian hukum akan menciptakan tertib masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Pembanding, dalam hal ini Jaksa penuntut Umum, Terbanding dalam hal ini terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dalam memorinya Jaksa Penuntut Umum tidak ada hal yang baru sebagai bahan pertimbangan, semua hanyalah perbedaan pandangan antara Majelis Hakim tingkat pertama dengan Jaksa Penuntut Umum, tentang apa yang terjadi dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut menurut Hakim tingkat banding telah tepat dan benar, baik tindak pidana yang terbukti maupun pidananya, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 13 Oktober 2020 Nomor: 189/Pid.Sus/2020/ PN.Stg, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Pertama dalam putusan, baik tindak pidana yang terbukti maupun pidana yang dijatuhkan bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama telah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 13 Oktober 2020 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena hukuman yang

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 195/PID.SUS/2020/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka adalah beralasan hukum, apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat pasal 27, 193, 241 KUHP jo pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 13 Oktober 2020 Nomor: 189/Pid.Sus/2020/PN.Stg yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam 2 (dua) tingkat Pengadilan, sedangkan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 oleh MUGIONO, S.H. sebagai Hakim Ketua dan AKHMAD ROSIDIN, S.H.,M.H. BAMBANG EDHY SUPRIYANTO, S.H.,M.H. masing masing Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 04 Nopember 2020 Nomor: 195/PID.SUS/2020/PT.PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan mana pada hari **Rabu tanggal 18 Nopember 2020**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh MULYANA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 195/PID.SUS/2020/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

AKHMAD ROSIDIN, S.H.,M.H.

Ttd.

BAMBANG EDHY SUPRIYANTO, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA,

Ttd.

MUGIONO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MULYANA, S.H.